



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di xxxx, agama Protestan, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Protestan, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tgl xxxx di KUA, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 206/13/IX/1997 tanggal 22 September 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gg. Sale belakang Tragia Nusa Dua selama 5 tahun, kemudian terakhir tinggal di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaen Badung, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak I, perempuan, lahir tanggal xxxx;
- b. Anak II, laki-laki, lahir tanggal xxxx;
- c. Anak III, perempuan, lahir tanggal xxxx;

Dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga ;
- b. Masalah Ekonomi, yaitu Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian dalam usaha sehingga terliilit hutang dengan rentenir dan mengakibatkan banyak harta milik Penggugat dan Tergugat yang habis terjual;
- c. Ketika sedang bertengkar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma bila melihat pisau;
- d. Tergugat sering merusak barang-barang disekitarnya bila sedang marah;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014 hingga mengakibatkan Penggugat selalu mengatakan kalimat pisah kepada Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Badung yang terdaftar pada nomor perkara xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg namun Penggugat berhalangan hadir sehingga perkara tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Peggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) xxxx/Pdt.G/2019/PA. Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.5103055501740009, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan atas nama Penggugat Nomor STPL/168//2018/Bali/Resta Dps/Sek.Kutsel, tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Permintaan VER Luka atas nama Penggugat Nomor VER/xxxx/Sek.Kuta Selatan, tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah

Halaman 4 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan Tergugat mempunyai banyak utang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali, selain itu saksi mengetahui pertengkarannya dari cerita Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar saksi pernah melihat bekas memar di bagian leher seperti bekas cekikan pada saat itu anak masih sekolah SD dan sekitar dua tahun yang lalu melihat Tergugat membanting hp milik Penggugat;
- Bahwa pada Januari 2018 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering tidak ada di rumah hampir setiap saksi datang sejak beberapa minggu terakhir;
  - Bahwa selama berpisah, mereka sudah tidak pernah berhubungan atau saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Jimbaran, Jalan Cempaka No.13, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak lima tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga dan Tergugat memiliki banyak utang;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
  - Bahwa ketika pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat suka membanting-banting barang namun saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa sejak April 2019 saksi sudah tidak melihat Tergugat di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak Juli 2003 yang disebabkan Tergugat terlilit utang kepada rentenir, Puncaknya pada tahun 2014 Tergugat pergi dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Badung sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Penggugat membuat laporan ke Polsek Kuta selatan tertanggal 14 Januari 2018 bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 telah terjadi penganiayaan terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti pihak Polsek Kuta Selatan telah meminta kepada pihak Rumah Sakit Umum Sanglah untuk melakukan pemeriksaan dan membuatkan *Visum Et Repertum* terhadap kekerasan yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup dan Tergugat memiliki banyak utang, dimana saksi tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat. Demikian juga saksi kedua mengetahui sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak utang. Saksi kedua tersebut hanya mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua hanya berdasarkan cerita Penggugat dimana keterangan tersebut terkategori testimonium de auditu, namun keterangan tersebut menguatkan keterangan saksi pertama yang memang pernah melihat sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sejak kapan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, kedua saksi memberikan keterangan yang berbeda. Hal ini dikarenakan saksi pertama baru mengenal Penggugat sejak

Halaman 9 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6 tahun yang lalu dan baru mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, sedangkan saksi tersebut baru mengetahui adanya pertengkaran sekitar dua tahun yang lalu. Sehingga dengan mempertimbangkan pengetahuan kedua saksi mengenai kapan pertengkaran terjadi, maka Majelis Hakim mengambil batasan waktu setidaknya sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan hal yang berbeda mengenai puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana saksi pertama mengetahui sejak sekitar Januari 2019 keduanya sudah pisah ranjang, dan ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar beberapa minggu yang lalu Tergugat sudah tidak ada sedangkan saksi kedua menerangkan sejak sekitar empat bulan yang lalu saksi sudah tidak melihat Tergugat ketika saksi ke rumah Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi. Sehingga berdasarkan pengetahuan kedua saksi tersebut bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan Tergugat punya banyak utang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018 dan Penggugat telah melaporkannya ke Polsek Kuta dan atas laporannya tersebut Polsek Kuta telah meminta bantuan pemeriksaan dan pembuatan *Visum Et Repertum* terhadap kekerasan yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tdk pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Daniel Andriyanto alias Andriyanto bin Satuhu) terhadap Penggugat (Maria Lilik Rahayuningsih alias Lilik Rhayuningsih binti Sugiarto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Halaman 13 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB Panggilan pertama para pihak	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp536.000,00</u>
( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)